

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan kemudahan berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemasukan hasil perikanan serta untuk memenuhi kebutuhan pasokan ikan hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6188);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
- 2. Ikan Hidup adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan dalam keadaan hidup yang diperuntukkan untuk konsumsi manusia.
- 3. Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada importir yang akan melakukan pemasukan Hasil Perikanan dan/atau Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- 4. Pasar Modern adalah pasar yang berbentuk *mall*, *hypermarket*, *supermarket*, *department store*, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, dilengkapi dengan label harga yang pasti.
- 5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga online single submission untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

- 6. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- 7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
- 8. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.
- 9. Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau World Organisation for Animal Health yang selanjutnya disebut OIE adalah organisasi yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan sanitary di bidang kesehatan hewan.
- 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- 11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- 12. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- 13. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB II

PERSYARATAN, PENETAPAN KEBUTUHAN PEMASUKAN, DAN TEMPAT PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 2

Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri harus memenuhi persyaratan:

- a. jaminan kesehatan ikan;
- b. jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan;
- c. diberikan label dan/atau disertai dokumen (invoice/packing list) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tidak berasal dari kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal*, unreported, and unregulated fishing); dan
- e. tidak termasuk jenis ikan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri digunakan untuk:
 - a. pemindangan;
 - b. umpan;
 - c. konsumsi hotel, restoran, dan katering;
 - d. Pasar Modern;
 - e. bahan pengayaan makanan; atau
 - f. bahan produk olahan berbasis daging lumatan.
- (2) Pemasukan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri digunakan untuk:
 - a. konsumsi hotel, restoran, dan katering; atau
 - b. Pasar Modern.

- (3) Pemindangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bahan produk olahan berbasis daging lumatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperuntukan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha industri.
- (4) Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri yang digunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibatasi untuk jenis Hasil Perikanan dan Ikan Hidup tertentu.
- (5) Jenis Hasil Perikanan dan Ikan Hidup tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Penetapan Kebutuhan Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

- (1) Penetapan kebutuhan pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri harus memperhatikan:
 - kebutuhan dan ketersediaan pasokan ikan dalam negeri, baik dari hasil penangkapan maupun hasil budidaya; dan
 - b. musim tangkap untuk Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dari usaha perikanan tangkap dan/atau musim panen untuk Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dari usaha perikanan budidaya.
- (2) Dalam penghitungan kebutuhan pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain bahan baku dan bahan penolong industri dapat dibantu oleh tenaga ahli.

Bagian Ketiga Tempat Pemasukan

Pasal 5

Setiap pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dilakukan melalui tempat pemasukan sebagai berikut:

- a. seluruh pelabuhan udara internasional; dan/atau
- b. pelabuhan laut, meliputi:
 - 1. Belawan di Medan;
 - 2. Batu Ampar di Batam;
 - 3. Tanjung Priok di Jakarta;
 - 4. Tanjung Emas di Semarang;
 - 5. Tanjung Perak di Surabaya;
 - 6. Tanjungwangi di Banyuwangi;
 - 7. Soekarno Hatta di Makassar; dan
 - 8. Bitung di Bitung.

BAB III LAYANAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu Umum

- (1) Pelaku usaha yang melakukan pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri ke wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki persetujuan impor Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Pemasukan
 Hasil Perikanan dan Ikan Hidup.

- (1) Menteri berwenang untuk menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup kepada kepala BKPM.

Pasal 8

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan pelaku usaha nonperseorangan yang terdiri atas:

- a. perseroan terbatas;
- b. perusahan umum;
- c. perusahan umum daerah;
- d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
- e. badan layanan umum;
- f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
- g. koperasi;
- h. persekutuan komanditer;
- i. persekutuan firma; dan
- j. persekutuan perdata.

Pasal 9

Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup

Pasal 10

(1) Pelaku usaha untuk memiliki Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus menyampaikan permohonan melalui sistem OSS.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang belum berlaku efektif.
- (3) Bentuk dan format Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang belum berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Dalam hal pelaku usaha telah memiliki Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang belum berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, selanjutnya menyampaikan permohonan melalui laman www.rphp-online.kkp.go.id, yang memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - nama jenis Hasil Perikanan dan/atau Ikan Hidup,
 berupa nama umum, nama dagang, dan/atau
 nama ilmiah;
 - c. pos tarif/kode HS;
 - d. volume;
 - e. negara asal;
 - f. sarana pengangkutan;
 - g. tempat pemasukan; dan
 - h. waktu pemasukan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan:
 - a. NIB yang berlaku sebagai angka pengenal impor;
 - b. rencana usaha selama 1 (satu) tahun, yang paling sedikit memuat:
 - 1. kapasitas gudang atau tempat penyimpanan;
 - 2. ketersediaan sarana pengangkutan;
 - 3. kebutuhan ikan dan pemasaran; dan
 - 4. lokasi rencana distribusi pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.

- c. fotokopi sertifikat kelayakan pengolahan; dan
- d. surat hasil analisis risiko berupa persetujuan pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri:
 - 1. untuk pemasukan pertama kali dari negara anggota OIE yang merupakan:
 - a) jenis atau strain/varietas ikan baru;
 - b) produk perikanan baru;
 - c) ikan dari negara asal yang memiliki penyakit baru; dan/atau
 - d) ikan dari negara asal yang sedang terkena wabah.
 - 2. setiap kali pemasukan bagi negara bukan anggota OIE.
- (3) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha yang mengajukan permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup untuk umpan harus melampirkan:
 - a. daftar nama dan jumlah kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi mitranya, disertai perjanjian kemitraan; dan
 - surat izin penangkapan ikan kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi mitranya.

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari, yang hasilnya berupa lengkap atau tidak lengkap.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap, Direktur Jenderal melakukan penilaian teknis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.

- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1);
 - b. kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - c. kelayakan pelaku usaha.
- (4) Apabila hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat persetujuan dan konsep lampiran Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup kepada kepala BKPM dengan notifikasi melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.
- (5) Berdasarkan surat persetujuan dan konsep lampiran Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang berlaku efektif.
- (6) Apabila hasil pemeriksaan administrasi tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada kepala BKPM dengan notifikasi melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari disertai alasan.
- (7) Tata cara penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- (8) Bentuk dan format surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Bentuk dan format Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup diterbitkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun bagi setiap pelaku usaha untuk masing-masing peruntukan.
- (2) Dalam kondisi tertentu Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dapat diterbitkan lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. perubahan pola musim ikan di dalam negeri yang disebabkan faktor alam, cuaca, atau hama/penyakit ikan yang mempengaruhi produksi ikan nasional;
 - terjadinya kejadian luar biasa, bencana alam, dan/atau bencana nonalam yang mempengaruhi ketersediaan ikan nasional; dan/atau
 - c. produksi ikan sejenis di dalam negeri pada periode tertentu tidak mencukupi kebutuhan bahan baku untuk usaha:
 - 1. pemindangan;
 - 2. umpan;
 - 3. konsumsi hotel, restoran, dan katering;
 - 4. Pasar Modern;
 - 5. bahan pengayaan makanan; dan/atau
 - 6. bahan baku produk olahan berbasis daging lumatan.

Bagian Ketiga

Perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup

Pasal 14

Perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dilakukan dalam hal terdapat perubahan negara asal Hasil Perikanan dan Ikan Hidup.

- (1) Pelaku usaha untuk melakukan perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus menyampaikan permohonan melalui sistem OSS.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang belum berlaku efektif.
- (3) Bentuk dan format perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang belum berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Dalam hal pelaku usaha telah memiliki perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang belum berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, selanjutnya menyampaikan permohonan melalui laman www.rphp-online.kkp.go.id, yang memuat alasan perubahan dan dilengkapi dengan dokumen persyaratan berupa Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang dilakukan perubahan.

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesesuaian persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat persetujuan dan konsep lampiran perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup kepada kepala BKPM dengan

- notifikasi melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.
- (3) Berdasarkan surat persetujuan dan konsep lampiran perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS menerbitkan perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang berlaku efektif.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada kepala BKPM dengan notifikasi melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari disertai alasan.
- (5) Bentuk dan format surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Bentuk dan format perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang diubah.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 19

(1) Pelaku usaha wajib menggunakan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri sesuai dengan peruntukan yang

- tercantum dalam Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup.
- (2) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran berupa peringatan tertulis;
 - tidak diterbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil
 Perikanan dan Ikan Hidup untuk permohonan 1
 (satu) periode selanjutnya; dan
 - c. tidak diterbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup.
- (3) Teguran berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan 1 (satu) kali dalam hal pelaku usaha melakukan pelanggaran pertama terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tidak diterbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup untuk permohonan 1 (satu) periode selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan dalam hal pelaku usaha melakukan pelanggaran kedua terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tidak diterbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal pelaku usaha melakukan pelanggaran ketiga terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dihitung secara kumulatif selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dikenakan berdasarkan rekomendasi dari pengawas perikanan.
- (8) Rekomendasi pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Direktur Jenderal oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

(9) Berdasarkan penyampaian rekomendasi dari direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada kepala BKPM untuk dapat ditindaklanjuti.

Pasal 20

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menggunakan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup secara bertanggung jawab dengan tidak memindahtangankan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup kepada pelaku usaha lainnya.
- (2) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa tidak diterbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan penilaian teknis terhadap pemberian Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selanjutnya.

BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaku usaha yang telah memperoleh Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup wajib menyampaikan laporan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) yang meliputi:
 - a. realisasi pemasukan;
 - b. realisasi distribusi; dan
 - c. laporan stok ikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui laman www.rphp-online.kkp.go.id.

- (3) Dalam hal laporan tidak dapat disampaikan melalui laman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan dapat disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (4) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa tidak diterbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup untuk permohonan selanjutnya sampai dengan terpenuhinya kewajiban.
- (5) Bentuk dan format laporan realisasi pemasukan, realisasi distribusi, dan laporan stok ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan sekali, meliputi:
 - a. realisasi pemasukan yang telah diberikan;
 - b. realisasi distribusi yang dimasukkan; dan
 - c. laporan stok ikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan penilaian teknis terhadap pemberian Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selanjutnya.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Pengawas perikanan melakukan pengawasan terhadap kesesuaian peruntukan pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.

- (2) Pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan penilaian teknis terhadap pemberian Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selanjutnya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dikecualikan bagi Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri untuk:

- a. pemasukan ke kawasan berikat;
- b. kebutuhan kedutaan besar negara sahabat;
- c. penelitian dengan surat keterangan dari instansi terkait;
- d. contoh dengan berat paling banyak 25 (dua puluh lima) kilogram atau memiliki nilai paling besar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. keperluan pemerintah; dan/atau
- f. milik pribadi penumpang dengan berat paling banyak 25 (dua puluh lima) kilogram.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap

sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1874), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bro Hukum

Tini Mag

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN
DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU
DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

JENIS HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP TERTENTU SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI YANG DIBATASI PEMASUKANNYA

A. Jenis Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri yang Dibatasi Pemasukannya

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
1	03078120	Abalon (<i>Haliotis spp.</i>) segar atau dingin	Abalon
2	03078300	Abalon (<i>Haliotis spp.</i>) beku	Abalon
3	03078710	Abalon (<i>Haliotis spp.</i>) dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	Abalon
4	03078720	Abalon <i>(Haliotis spp.</i>), diasapi	Abalon
5	03025500	Alaska Pollack (Theragra chalcogramma) segar atau dingin	Alaska Pollack
6	03036700	Alaska Pollack (Theragra chalcogramma) beku	Alaska Pollack
7	03047500	Fillet Alaska Pollack (Theragra chalcogramma) beku	Alaska Pollack
8	03049400	Daging lainnya Alaska Pollack (Theragra chalcogramma) beku	Alaska Pollack
9	03029900	Sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan, segar atau dingin	Bagian Ikan Lainnya
10	03039900	Sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan, beku	Bagian Ikan Lainnya
11	03057219	Perut ikan lainnya	Bagian Ikan Lainnya
12	03057299	Kepala dan ekor ikan lainnya	Bagian Ikan Lainnya
13	03057990	Sisa ikan lainnya yang dapat dimakan	Bagian Ikan Lainnya
14	03028917	Bawal hitam (Parastromatus niger) segar atau dingin	Bawal
15	03035920	Bawal putih (Pampus spp.), beku	Bawal

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
16	03038917	Bawal hitam (Parastromatus niger) beku	Bawal
17	03025600	Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) segar atau dingin	Blue Whitings
18	03036800	Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) beku	Blue Whitings
19	03028913	Bluntnose lizardfish (Trachinocephalus myops) segar atau dingin	Bluntnose Lizardfish
20	03038913	Bluntnose lizardfish (Trachinocephalus myops) beku	Bluntnose Lizardfish
21	03082120	Bulu babi (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus), segar atau dingin	Bulu Babi
22	03082200	Bulu babi (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus) beku	Bulu Babi
23	03082920	Bulu babi (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus) dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	Bulu Babi
24	03082930	Bulu babi (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus) diasapi	Bulu Babi
25	03027210	Catfish ekor kuning (Pangasius pangasius) segar atau dingin	Catfish
26	03027290	Catfish lainnya (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), segar atau dingin	Catfish
27	03028928	Wallago (Wallago attu) dan giant river-catfish (Sperata seenghala) segar atau dingin	Catfish
28	03032400	Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) beku	Catfish
29	03038928	Wallago (Wallago attu) dan giant river-catfish (Sperata seenghala) beku	Catfish
30	03043200	Fillet Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), segar atau dingin	Catfish
31	03046200	Fillet Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), beku	Catfish

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
32	03025300	Coalfish (Pollachius virens) segar atau dingin	Coalfish
33	03036500	Coalfish (Pollachius virens) beku	Coalfish
34	03047300	Fillet Coalfish (Pollachius virens) beku	Coalfish
35	03024600	Cobia (Rachycentron canadum) segar atau dingin	Cobia
36	03035600	Cobia (Rachycentron canadum) beku	Cobia
37	03025100	Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) segar atau dingin	Cod
38	03036300	Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) beku	Cod
39	03047100	Fillet Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) beku	Cod
40	03055100	Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) dikeringkan, digarami atau tidak digarami tetapi tidak diasapi	Cod
41	03056200	Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) diasinkan, tidak dikeringkan atau diasapi	Cod
42	03057211	Perut ikan cod	Cod
43	03057291	Kepala dan ekor ikan cod	Cod
44	03057910	Sisa ikan cod lainnya yang dapat dimakan	Cod
45	03074221	Cumi-cumi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) dan sotong (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) segar atau dingin	Cumi-Cumi, Sotong, Gurita
46	03074229	Cumi-cumi dan sotong lainnya, segar atau dingin	Cumi-Cumi, Sotong, Gurita
47	03074310	Cumi-cumi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) dan sotong (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) beku	Cumi-Cumi, Sotong, Gurita
48	03074390	Cumi-cumi dan sotong lainnya, beku	Cumi-Cumi, Sotong, Gurita
49	03074921	Cumi-cumi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) dan sotong (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	Cumi-Cumi, Sotong, Gurita

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
50	03074929	Cumi-cumi dan sotong lainnya, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	Cumi-Cumi, Sotong, Gurita
51	03074930	Cumi-cumi dan sotong, diasapi	Cumi-Cumi, Sotong, Gurita
52	03075120	Gurita (<i>Octopus spp.</i>) segar atau dingin	Cumi-Cumi, Sotong, Gurita
53	03075200	Gurita (<i>Octopus spp.</i>) beku	Cumi-Cumi, Sotong, Gurita
54	03075920	Gurita (<i>Octopus spp.</i>) dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	Cumi-Cumi, Sotong, Gurita
55	03075930	Gurita (<i>Octopus spp.</i>) diasapi	Cumi-Cumi, Sotong, Gurita
56	03028100	Dogfish dan hiu lainnya segar atau dingin	<i>Dogfish</i> dan Hiu Lainnya
57	03038100	Dogfish dan hiu lainnya beku	<i>Dogfish</i> dan Hiu Lainnya
58	03044700	Fillet dogfish dan hiu lainnya, segar atau dingin	<i>Dogfish</i> dan Hiu Lainnya
59	03045600	Daging <i>dogfish</i> dan hiu lainnya, segar atau dingin	<i>Dogfish</i> dan Hiu Lainnya
60	03048800	Fillet dogfish, hiu lainnya, pari dan skates (Rajidae), beku	<i>Dogfish</i> dan Hiu Lainnya
61	03049600	Daging <i>dogfish</i> dan hiu lainnya, beku	<i>Dogfish</i> dan Hiu Lainnya
62	03027900	Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>) segar atau dingin	Gabus dan Nile Perch
63	03032900	Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>) beku	Gabus dan Nile Perch
64	03025200	Haddock (Melanogrammus aeglefinus) segar atau dingin	Haddock
65	03036400	Haddock (Melanogrammus aeglefinus) beku	Haddock
66	03047200	Fillet Haddock (Melanogrammus aeglefinus) beku	Haddock
67	03025400	Hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>) segar atau dingin	Hake
68	03036600	Hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>) beku	Hake
69	03047400	Fillet Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) beku	Hake

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
70	03022100	Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglosus, Hippoglossus stenolepis) segar atau dingin	Halibut
71	03033100	Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, hippoglosus, Hippoglossus stenolepis) beku	Halibut
72	03029100	Hati, telur dan sperma, segar atau dingin	Hati dan Telur Ikan
73	03039100	Hati, telur dan sperma, beku	Hati dan Telur Ikan
74	03052010	Hati dan telur ikan air tawar, dikeringkan, diasapi, diasinkan atau dalam air garam	Hati dan Telur Ikan
75	03052090	Hati dan telur ikan, selain ikan air tawar, dikeringkan, diasapi, disinkan atau dalam air garam	Hati dan Telur Ikan
76	03024100	Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) segar atau dingin	Herring
77	03035100	Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii), beku	Herring
78	03048600	Fillet Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii), beku	Herring
79	03054200	Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) diasapi, termasuk fillet	Herring
80	03056100	Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii), diasinkan	Herring
81	03028927	Hilsa shad (<i>Tenualosa ilisha</i>), segar atau dingin	Hilsa Shad
82	03038927	Hilsa shad (<i>Tenualosa ilisha</i>), beku	Hilsa Shad
83	03024900	Ikan lainnya segar atau dingin, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99	Ikan Lainnya
84	03025900	Ikan laut lainnya (keluarga: Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae segar atau dingin	Ikan Lainnya
85	03028919	Ikan laut lainnya segar atau dingin	Ikan Lainnya
86	03028929	Ikan lainnya (bukan ikan laut) segar atau dingin	Ikan Lainnya
87	03035990	Ikan lainnya, beku	Ikan Lainnya
88	03036900	Ikan laut lainnya (keluarga: Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,	Ikan Lainnya

NO	POS TARIF/	TIDATAN	
NO.	KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
		Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae) beku	
89	03038919	Ikan laut lainnya beku	Ikan Lainnya
90	03038929	Ikan lainnya (bukan ikan laut) beku	Ikan Lainnya
91	03043900	Fillet karper (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), fillet sidat (Anguilla spp.) dan fillet gabus (Channa spp.) segar atau dingin	Ikan Lainnya
92	03044400	Fillet ikan dari keluarga: Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae, segar atau dingin	Ikan Lainnya
93	03044900	Fillet ikan lainnya segar atau dingin	Ikan Lainnya
94	03045100	Daging tilapia (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), sidat (Anguilla spp.), nile perch (Lates niloticus) dan gabus (Channa spp.) segar atau dingin	Ikan Lainnya
95	03045300	Daging ikan lainnya dari keluarga: Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae segar atau dingin	Ikan Lainnya
96	03045900	Daging ikan lainnya, segar atau dingin	Ikan Lainnya
97	03046900	Fillet karper (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Fillet sidat (Anguilla spp.) dan Fillet gabus (Channa spp.) beku	Ikan Lainnya

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
98	03047900	Fillet ikan lainnya (keluarga: Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae) beku	Ikan Lainnya
99	03048900	Fillet ikan lainnya, beku	Ikan Lainnya
100	03049300	Daging tilapia (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), sidat (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) dan gabus (Channa spp.) beku	Ikan Lainnya
101	03049500	Daging ikan dari keluarga: Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae beku	Ikan Lainnya
102	03049900	Daging ikan lainnya beku	Ikan Lainnya
103	03053100	Fillet tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), sidat (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) dan gabus (Channa spp.) dikeringkan, digarami atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi	Ikan Lainnya
104	03053200	Fillet ikan dari keluarga: Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae, dikeringkan, digarami atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi	Ikan Lainnya
105	03053910	Fillet ikan garfish air tawar (Xenentodon cancila), Ikan kambing bersirip kuning (Upeneus vittatus) dan ikan long-rakered trevally (Ulua mentalis), dikeringkan, digarami atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi	Ikan Lainnya
106	03053991	Fillet ikan air tawar lainnya dikeringkan, diasinkan atau digarami, tetapi tidak diasapi	Ikan Lainnya

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
107	03053992	Fillet ikan air laut lainnya dikeringkan, diasinkan atau digarami, tetapi tidak diasapi	Ikan Lainnya
108	03053999	Fillet ikan lainnya dikeringkan, digarami atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi	Ikan Lainnya
109	03054400	Tilapia (Oreochromis spp.), lele (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sidat (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) dan gabus (Channa spp.), diasapi, termasuk fillet, selain bagian ikan lainnya yang dapat dimakan	Ikan Lainnya
110	03054900	Ikan lainnya diasapi, termasuk fillet, selain bagian ikan lainnya yang dapat dimakan	Ikan Lainnya
111	03055200	Tilapia (Oreochromis spp.), lele (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sidat (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) dan gabus (Channa spp.), dikeringkan, digarami atau tidak digarami tetapi tidak diasapi	Ikan Lainnya
112	03055300	Ikan dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae, selain cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), dikeringkan, digarami atau tidak digarami tetapi tidak diasapi	Ikan Lainnya

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
113	03055400	Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), teri (Engraulis spp.), sarden (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling atau sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), makarel Indian (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack dan horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), bawal putih (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), todak (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlin, ikan layar, spearfish (Istiophoridae), dikeringkan, digarami atau tidak digarami tetapi tidak diasapi	Ikan Lainnya
114	03055921	Teri (Stolephorus spp., Coilia spp., Setipinna spp., Lycothrissa spp. And Thryssa spp., Encrasicholina spp.), digarami maupun tidak tetapi tidak diasap	Ikan Lainnya
115	03055929	Ikan laut lainnya dikeringkan, selain bagian ikan lainnya yang dapat dimakan, digarami maupun tidak tetapi tidak diasapi/	Ikan Lainnya
116	03055990	Ikan (bukan ikan laut) dikeringkan, selain bagian ikan lainnya yang dapat dimakan, digarami maupun tidak tetapi tidak diasapi	Ikan Lainnya
117	03056400	Tilapia (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), sidat (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) dan gabus (Channa spp.) diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau tidak diasapi, dan ikan dalam air garam, selain bagian ikan lainnya yang dapat dimakan	Ikan Lainnya

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
118	03056910	Ikan laut lainnya, diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau tidak diasapi, dan ikan dalam air garam, selain bagian ikan lainnya yang dapat dimakan	Ikan Lainnya
119	03056990	Ikan (bukan ikan laut), diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau tidak diasapi, dan ikan dalam air garam, selain bagian ikan lainnya yang dapat dimakan	Ikan Lainnya
120	03022900	Ikan pipih lainnya segar atau dingin	Ikan Pipih Lainnya
121	03033900	Ikan pipih lainnya beku	Ikan Pipih Lainnya
122	03044300	Fillet ikan pipih (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae dan Citharidae) segar atau dingin	Ikan Pipih Lainnya
123	03048300	Fillet ikan pipih (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae dan Citharidae) beku	Ikan Pipih Lainnya
124	03021900	Ikan salmon lainnya, segar atau dingin	Ikan Salmon
125	03031900	Ikan salmon lainnya, beku	Ikan Salmon
126	03045200	Daging lainnya ikan salmon, segar atau dingin	Ikan Salmon
127	03028926	Indian threadfins (<i>Polynemus indicus</i>) dan silver grunts (<i>Pomadasys argenteus</i>) segar atau dingin	Indian Threadfins
128	03038926	Indian threadfins (<i>Polynemus indicus</i>) dan silver grunts (<i>Pomadasys argenteus</i>) beku	Indian Threadfins
129	03089020	Invertebrata air lainnya, selain krustasea dan moluska, segar atau dingin	Invertebrata Air Lainnya
130	03089030	Invertebrata air lainnya, selain krustasea dan moluska, beku	Invertebrata Air Lainnya
131	03089040	Invertebrata air lainnya, selain krustasea dan moluska, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	Invertebrata Air Lainnya
132	03089050	Invertebrata air lainnya, selain krustasea dan moluska, diasapi	Invertebrata Air Lainnya
133	03089090	Tepung, tepung kasar dan pellet dari invertebrata air lainnya, selain krustasea dan moluska, layak untuk konsumsi manusia	Invertebrata Air Lainnya

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
134	03028918	Kakap merah (<i>Lutjanus</i> argentimaculatus) segar atau dingin	Kakap Merah
135	03038918	Kakap merah (<i>Lutjanus</i> argentimaculatus) beku	Kakap Merah
136	03027300	Karper lainnya (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Mylopharyngodon piceus), segar atau dingin	Karper
137	03032500	Karper (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) beku	Karper
138	03061410	Kepiting cangkang lunak beku	Kepiting atau Rajungan
139	03061490	Kepiting beku lainnya	Kepiting atau Rajungan
140	03069321	Kepiting dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, diasapi	Kepiting Atau Rajungan
141	03069329	Kepiting dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, lainnya	Kepiting Atau Rajungan
142	03069330	Kepiting tidak dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Kepiting Atau Rajungan
143	03077120	Kerang (clams), tiram (cockles), dan arkshells dari famili: Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae), segar atau dingin	Kerang, Tiram, Arkshells
144	03077200	Kerang (clams), tiram (cockles), dan arkshells dari famili: Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae), beku	Kerang, Tiram, Arkshells

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
145	03077930	Kerang (clams), tiram (cockles), dan arkshells dari famili: Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae), dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	Kerang, Tiram, Arkshells
146	03077940	Kerang (clams), tiram (cockles), dan arkshells dari famili: Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae), diasapi	Kerang, Tiram, Arkshells
147	03072120	Kerang (<i>Scallops</i>), termasuk kerang ratu, dari genera Pecten, Chlamys atau Placopecten, segar atau dingin	Kerang
148	03072200	Kerang (<i>Scallops</i>), termasuk kerang ratu, dari genera Pecten, Chlamys atau Placopecten, beku	Kerang
149	03072930	Kerang (Scallops), termasuk kerang ratu, dari genera Pecten, Chlamys atau Placopecten, dikeringkan, digarami atau dalam air garam	Kerang
150	03072940	Kerang (Scallops), termasuk kerang ratu, dari genera Pecten, Chlamys atau Placopecten, diasapi	Kerang
151	03028911	Kerapu segar atau dingin	Kerapu
152	03038911	Kerapu beku (Cromileptes altivelis, Epinephelus heniochus, Epinephelus Merra, Epinephelus tauvina, Cephalophodis Boenack, Plectropomus Leoparbus)	Kerapu
153	03028914	Layur (Lepturacanthus savala), Gulama (Johnius belangerii), Reeve's croakers (Chrysochir aureus) dan bigeye croakers (Pennahia anea), segar atau dingin	Layur, Gulama, Reeve's Croakers, Bigeye Croakers
154	03038914	Layur (Lepturacanthus savala), Gulama (Johnius belangerii), Reeve's croakers (Chrysochir aureus) dan bigeye croakers (Pennahia anea), beku	Layur, Gulama, Reeve's Croakers, Bigeye Croakers
155	03053920	Fillet layur (Lepturacanthus savala), Gulama (Johnius belangerii), Reeve's croakers	

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
		(Chrysochir aureus) dan bigeye croakers (Pennahia anea) dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi	
156	03061110	Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>) diasapi, beku	Lobster
157	03061190	Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>) lainnya, beku	Lobster
158	03061210	Lobster (<i>Homarus spp.</i>) diasapi, beku	Lobster
159	03061290	Lobster (<i>Homarus spp.</i>) lainnya, beku	Lobster
160	03061500	Lobster Norwegia (<i>Nephrops</i> norvegicus) beku	Lobster
161	03063130	Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>), segar atau dingin	Lobster
162	03063230	Lobsters (<i>Homarus spp.</i>) segar atau dingin	Lobster
163	03069121	Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>) dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, diasapi	Lobster
164	03069129	Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>) dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, lainnya	Lobster
165	03069131	Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>) tidak dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, diasapi	Lobster
166	03069139	Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>) tidak dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, lainnya	Lobster
167	03069221	Lobsters (<i>Homarus spp.</i>), dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, diasapi	Lobster

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
168	03069229	Lobsters (<i>Homarus spp.</i>), dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, lainnya	Lobster
169	03069231	Lobsters (<i>Homarus spp.</i>), tidak dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, diasapi	Lobster
170	03069239	Lobsters (<i>Homarus spp.</i>), tidak dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, lainnya	Lobster
171	03069421	Lobster Norwegia (<i>Nephrops</i> norvegicus) dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, diasapi	Lobster
172	03069429	Lobster Norwegia (Nephrops norvegicus) dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, lainnya	Lobster
173	03069431	Lobster Norwegia (Nephrops norvegicus) tidak dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, diasapi	Lobster
174	03069439	Lobster Norwegia (<i>Nephrops</i> norvegicus) tidak dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, lainnya	Lobster
175	03028912	Longfin mojarra (<i>Pentaprion longimanus</i>) segar atau dingin	Longfin Majorra
176	03038912	Longfin mojarra (<i>Pentaprion longimanus</i>) beku	Longfin Majorra
177	03024400	Makarel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) segar atau dingin	Makarel
178	03024500	Makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>) segar atau dingin	Makarel
179	03035410	Makarel (Scomber scombrus, Scomber australasicus) beku	Makarel
180	03035420	Makarel pasifik (Scomber japonicus) beku	Makarel
181	03035500	Makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>) beku	Makarel
182	03035910	Makarel Indian (<i>Rastrelliger</i> kanagurta), beku	Makarel
183	03079120	Moluska lainnya, segar atau dingin	Moluska Lainnya
184	03079200	Moluska lainnya, beku	Moluska Lainnya
185	03079930	Moluska lainnya, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	Moluska Lainnya
186	03079940	Moluska lainnya, diasapi	Moluska Lainnya

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
187	03079950	Tepung, tepung kasar dan pellet dari moluska, layak untuk konsumsi manusia	Moluska Lainnya
188	03043300	Fillet Nile perch (Lates niloticus) segar atau dingin	Nile Perch
189	03046300	Fillet Nile perch (Lates niloticus) beku	Nile Perch
190	03028200	Pari dan skates (<i>Rajidae</i>) segar atau dingin	Pari Dan Skates
191	03038200	Pari dan skates (<i>Rajidae</i>) beku	Pari Dan Skates
192	03044800	Fillet pari dan skates (Rajidae), segar atau dingin	Pari Dan Skates
193	03045700	Daging pari dan skates (<i>Rajidae</i>), segar atau dingin	Pari Dan Skates
194	03049700	Daging pari dan skates (<i>Rajidae</i>), beku	Pari Dan Skates
195	03022200	Plaice (<i>Pleuronectes platessa</i>), segar atau dingin	Plaice
196	03033200	Plaice (Pleuronectes platessa) beku	Plaice
197	03073120	Remis (Mussels) (Mytillus spp., Perna spp.) segar atau dingin	Remis
198	03073200	Remis (Mussels) (Mytillus spp., Perna spp.) beku	Remis
199	03073930	Remis (Mussels) (<i>Mytillus spp.</i> , <i>Perna spp.</i>), dikeringkan, digarami atau dalam air garam	Remis
200	03073940	Remis (Mussels) (Mytillus spp., Perna spp.) diasapi	Remis
201	12122111	Eucheuma spinosum, dikeringkan tetapi tidak dihancurkan, layak untuk konsumsi manusia	Rumput Laut
202	12122112	Eucheuma cottonii, dikeringkan tetapi tidak dihancurkan, layak untuk konsumsi manusia	Rumput Laut
203	12122113	Glacilaria spp., dikeringkan tetapi tidak dihancurkan, layak untuk konsumsi manusia	Rumput Laut
204	12122114	Gelidium spp., dikeringkan tetapi tidak dihancurkan, layak untuk konsumsi manusia	Rumput Laut
205	12122115	Sargassum spp., dikeringkan tetapi tidak dihancurkan, layak untuk konsumsi manusia	Rumput Laut
206	12122119	Rumput laut lainnya, dikeringkan tetapi tidak dihancurkan, layak untuk konsumsi manusia	Rumput Laut
207	12122190	Rumput laut dan ganggang lainnya, layak untuk konsumsi manusia	Rumput Laut

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
208	03024300	Sarden (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling atau sprats (Sprattus sprattus) segar atau dingin	Sarden
209	03035300	Sarden (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling atau sprats (Sprattus sprattus), beku	Sarden
210	03028916	Scad torpedo (Megalaspis cordyla), spotted sicklefish (Drepane punctata) dan barracuda besar (Sphyraena barracuda) segar atau dingin	Scad Torpedo, Spotted Sicklefish, Barracuda Besar
211	03038916	Scad torpedo (<i>Megalaspis cordyla</i>), spotted sicklefish (<i>Drepane punctata</i>) dan barracuda besar (<i>Sphyraena barracuda</i>) beku	Scad Torpedo, Spotted Sicklefish, Barracuda Besar
212	03028400	Seabass (<i>Dicentrarchus spp.</i>) segar atau dingin	Seabass
213	03038400	Seabass (Dicentrarchus spp.) beku	Seabass
214	03028500	Seabream (<i>Sparidae</i>) segar atau dingin	Seabream
215	03027400	Sidat (<i>Anguilla spp.</i>) segar atau dingin	Sidat
216	03032600	Sidat (Anguilla spp.) beku	Sidat
217	03076020	Siput (selain siput laut) segar, dingin, atau beku	Siput (Selain Siput Laut)
218	03076040	Siput (selain siput laut) dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	Siput (Selain Siput Laut)
219	03076050	Siput (selain siput laut), diasapi	Siput (Selain Siput Laut)
220	03029200	Sirip hiu segar atau dingin	Sirip Hiu
221	03039200	Sirip hiu, beku	Sirip Hiu
222	03057100	Sirip hiu	Sirip Hiu
223	03022300	Sole (Solea spp.) segar atau dingin	Sole
224	03033300	Sole (Solea spp.) beku	Sole
225	03078220	Stromboid conchs (<i>Strombus spp.</i>), segar atau dingin	Stromboid Conchs
226	03078400	Stromboid conchs (Strombus spp.), beku	Stromboid Conchs
227	03078810	Stromboid conchs (<i>Strombus spp.</i>) dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	Stromboid Conchs
228	03078820	Stromboid conchs (<i>Strombus spp.</i>), diasapi	Stromboid Conchs

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
229	03028922	Swamp barb (<i>Puntius chola</i>) segar atau dingin	Swamp Barb
230	03038922	Swamp barb (<i>Puntius chola</i>) beku	Swamp Barb
231	03024200	Teri (<i>Engraulis spp.</i>) segar atau dingin	Teri
232	03056300	Teri (<i>Engraulis spp.</i>) diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau diasapi dan dalam air garam	Teri
233	03081120	Teripang (Stichopus japonicus, Holothurioidea) segar atau dingin	Teripang
234	03081200	Teripang (Stichopus japonicus, Holothurioidea) beku	Teripang
235	03081920	Teripang (Stichopus japonicus, Holothurioidea) dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	Teripang
236	03081930	Teripang (Stichopus japonicus, Holothurioidea) diasapi	Teripang
237	03027100	Tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>) segar atau dingin	Tilapia
238	03032300	Tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>) beku	Tilapia
239	03043100	Fillet tilapia (Oreochromis spp.) segar atau dingin	Tilapia
240	03046100	Fillet Tilapia (Oreochromis spp.) beku	Tilapia
241	03071120	Tiram (<i>Oysters</i>) segar atau dingin	Tiram
242	03071200	Tiram (<i>Oysters</i>) beku	Tiram
243	03071920	Tiram (<i>Oysters</i>) dikeringkan, digarami atau dalam air garam	Tiram
244	03071930	Tiram (<i>Oysters</i>) diasapi	Tiram
245	03024700	Todak (<i>Xiphias gladius</i>) segar atau dingin	Todak
246	03035700	Todak (<i>Xiphias gladius</i>) beku	Todak
247	03044500	Fillet todak (<i>Xiphias gladius</i>) segar atau dingin	Todak
248	03045400	Daging Todak (Xiphias gladius) segar atau dingin	Todak
249	03048400	Fillet todak (Xiphias gladius) beku	Todak
250	03049100	Daging todak (Xiphias gladius) beku	Todak
251	03028300	Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>) segar atau dingin	Tootfish
252	03038300	Toothfish (Dissostichus spp.) beku	Tootfish

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
253	03044600	Fillet toothfish (Dissostichus spp.) segar atau dingin	Tootfish
254	03045500	Daging lainnya toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>) segar atau dingin	Tootfish
255	03048500	Fillet toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>) beku	Tootfish
256	03049200	Daging lainnya toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>) beku	Tootfish
257	03021100	Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache dan Oncorhynchus chrysogaster), segar atau dingin	Trout dan Salmon
258	03021300	Salmon Pasifik (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutc, oncorhynchus masou dan Oncorhynchus rhodurus), segar atau dingin	Trout dan Salmon
259	03021400	Salmon Atlantik (Salmo salar) dan salmon Danube (Hucho hucho), segar atau dingin	Trout dan Salmon
260	03031100	Salmon sockeye (salmon merah) (Oncorhynchus nerka) beku	Trout dan Salmon
261	03031200	Salmon pasifik lainnya (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou dan Oncorhynchus rhodurus) beku	Trout dan Salmon
262	03031300	Salmon Atlantik (Salmo salar) dan salmon danube (Hucho hucho), beku	Trout dan Salmon
263	03031400	Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache dan Oncorhynchus chrysogaster) beku	Trout dan Salmon

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
264	03044100	Fillet salmon pasifik (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus masou dan Oncorhynchus rhodurus), Salmon Atlantik (Salmo salar) dan Salmon Danube (Hucho hucho) segar atau dingin	Trout dan Salmon
265	03044200	Fillet Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache dan Oncorhynchus chrysogaster) segar atau dingin	Trout dan Salmon
266	03048100	Fillet Salmon Pasifik (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou dan Oncorhynchus rhodurus), salmon Atlantik (Salmo salar) dan salmon Danube (Hucho hucho), beku	Trout dan Salmon
267	03048200	Fillet beku Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache dan Oncorhynchus chrysogaster)	Trout dan Salmon
268	03054100	Salmon pasifik (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou dan Oncorhynchus rhodurus), Salmon Atlantik (Salmo salar) dan Salmon Danube (Hucho hucho) diasapi, termasuk fillet	Trout dan Salmon
269	03054300	Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache dan Oncorhynchus chrysogaster) diasapi, termasuk fillet	Trout dan Salmon
270	03023100	Albacore atau tuna sirip panjang (<i>Thunnus alalunga</i>) segar atau dingin	Tuna, Tongkol, Cakalang

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
271	03023200	Tuna sirip kuning (<i>Thunnus</i> albacares), segar atau dingin	Tuna, Tongkol, Cakalang
272	03023300	Cakalang atau stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), segar atau dingin	Tuna, Tongkol, Cakalang
273	03023400	Tuna mata besar (<i>Thunnus obesus</i>) segar atau dingin	Tuna, Tongkol, Cakalang
274	03023500	Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>), segar atau dingin	Tuna, Tongkol, Cakalang
275	03023600	Tuna sirip biru selatan (<i>Thunnus</i> maccoyii), segar atau dingin	Tuna, Tongkol, Cakalang
276	03023900	Tuna lainnya, segar atau dingin	Tuna, Tongkol, Cakalang
277	03034100	Albacore atau tuna sirip panjang (<i>Thunnus alalunga</i>), beku	Tuna, Tongkol, Cakalang
278	03034200	Tuna sirip kuning (<i>Thunnus</i> albacares), beku	Tuna, Tongkol, Cakalang
279	03034300	Cakalang atau stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), beku	Tuna, Tongkol, Cakalang
280	03034400	Tuna mata besar (<i>Thunnus obesus</i>), beku	Tuna, Tongkol, Cakalang
281	03034510	Tuna sirip biru Atlantik (<i>Thunnus thynnus</i>), beku	Tuna, Tongkol, Cakalang
282	03034590	Tuna sirip biru Pasifik (<i>Thunnus</i> orientalis), beku	Tuna, Tongkol, Cakalang
283	03034600	Tuna sirip biru selatan (<i>Thunnus</i> maccoyii), beku	Tuna, Tongkol, Cakalang
284	03034900	Tuna lainnya, beku	Tuna, Tongkol, Cakalang
285	03048700	Fillet tuna beku (of the genus Thunnus) dan cakalang atau stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis	Tuna, Tongkol, Cakalang
286	03022400	Turbots (<i>Psetta maxima</i>), segar atau dingin	Turbot
287	03033400	Turbots (<i>Psetta maxima</i>) beku	Turbot
288	03083020	Ubur-ubur (<i>Rhopilema spp.</i>) segar atau dingin	Ubur-Ubur
289	03083030	Ubur-ubur (<i>Rhopilema spp.</i>) beku	Ubur-Ubur
290	03083040	Ubur-ubur (<i>Rhopilema spp.</i>) dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam	Ubur-Ubur

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
291	03083050	Ubur-ubur (<i>Rhopilema spp.</i>) diasapi	Ubur-Ubur
292	03061600	Udang dan udang besar air dingin (<i>Pandalus spp, Crangon crangon</i>), beku	Udang
293	03061711	Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>) tanpa kepala beku	Udang
294	03061719	Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>) lainnya beku	Udang
295	03061721	Udang vanamei (<i>Liptopenaeus</i> vannamei) tanpa kepala dengan ekor beku	Udang
296	03061722	Udang vanamei (<i>Liptopenaeus</i> vannamei) tanpa kepala tanpa ekor beku	Udang
297	03061729	Udang vanamei (<i>Liptopenaeus</i> vannamei) lainnya beku	Udang
298	03061730	Udang galah (<i>Macrobrachium</i> rosenbergii) beku	Udang
299	03061790	Udang dan udang besar lainnya beku	Udang
300	03061900	Krustacea lainnya, termasuk tepung, tepung kasar dan pelet, yang layak untuk dikonsumsi manusia, beku	Udang
301	03063530	Udang dan udang besar air dingin (<i>Pandalus spp., Crangon crangon</i>) segar atau dingin	Udang
302	03063631	Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>) segar atau dingin	Udang
303	03063632	Udang vanamei (<i>Liptopenaeus</i> vannamei) segar atau dingin	Udang
304	03063633	Udang galah (<i>Macrobrachium</i> rosenbergii), segar atau dingin	Udang
305	03063639	Udang dan udang besar lainnya segar atau dingin	Udang
306	03063920	Krustacea lainnya, layak untuk dikonsumsi manusia, segar atau dingin	Udang
307	03063930	Tepung, tepung kasar dan pelet dari udang-udangan, layak untuk dikonsumsi manusia	Udang
308	03069521	Udang dan udang besar, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, berkulit, dikukus atau direbus	Udang

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
309	03069529	Udang dan udang besar, dalam kemasan kedap udara untuk Udang penjualan eceran, lainnya	
310	03069530	Udang dan udang besar, tidak dalam kemasan kedap udara, lainnya	Udang
311	03069921	Krustacea lainnya, layak untuk dikonsumsi manusia, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, diasapi	Udang
312	03069929	Krustacea lainnya, layak untuk dikonsumsi manusia, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, lainnya	Udang
313	03069931	Krustacea lainnya, layak untuk dikonsumsi manusia, tidak dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, diasapi	
314	03069939	Krustacea lainnya, layak untuk dikonsumsi manusia, tidak dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran, lainnya	Udang
315	13023100	Agar-agar	Rumput Laut
316	13023911	Karaginan dalam bentuk bubuk, semi-murni	Rumput Laut
317	13023912	Karaginan dalam bentuk bubuk, murni Rumput La	
318	13023913	Karaginan dalam bentuk Alkali Treated Carrageenas Chips (ATCC)	Rumput Laut
319	13023919	Karaginan dalam bentuk lainnya	Rumput Laut
320	15041020	Minyak hati ikan fraksi padat	Lemak Dan Minyak Ikan
321	15041090	Minyak hati ikan selain fraksi padat	Lemak Dan Minyak Ikan
322	15042010	Lemak dan minyak ikan fraksi padat, selain minyak hati ikan	Lemak Dan Minyak Ikan
323	15042090	Lemak dan minyak ikan selain fraksi padat, selain minyak hati ikan	Lemak Dan Minyak Ikan
324	03089090	Tepung, tepung kasar dan pellet dari invertebrata air lainnya, selain krustasea dan moluska, layak untuk konsumsi manusia	Invertebrata Air Lainnya
325	03079950	Tepung, tepung kasar dan pellet dari moluska, layak untuk konsumsi manusia	Moluska Lainnya
326	03051000	Tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan yang layak untuk dikonsumsi manusia	Tepung, Tepung Kasar, Pellet

NO.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
327	03063930	Tepung, tepung kasar dan pelet dari udang-udangan, layak untuk dikonsumsi manusia	Udang

B. Jenis Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri yang Dibatasi Pemasukannya

No.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
1	03019200	Sidat (Anguilla spp.) hidup	Sidat
2	03019949	Ikan air tawar lainnya hidup	Ikan Lainnya
3	03019952	Kerapu hidup (Cromileptes altivelis; Epinephelus heniochus; Epinephelus Merra; Epinephelus tauvina; Cephalophodis Boenack; Plectropomus Leoparbus)	Kerapu
4	03019959	Ikan laut lainnya hidup	Ikan Lainnya
5	03019990	Ikan lainnya hidup	Ikan Lainnya
6	03063220	Lobsters (<i>Homarus spp.</i>) lainnya, hidup	Lobster
7	03063300	Kepiting, hidup, segar atau dingin	Rajungan-Kepiting
8	03063622	Udang vanamei (<i>Liptopenaeus</i> vannamei), selain bibit, hidup	Udang
9	03063629	Udang dan udang besar lainnya, selain bibit, hidup	Udang
10	03071110	Tiram (<i>Oysters</i>) hidup	Kekerangan
11	03072110	Kerang (Scallops), termasuk kerang ratu, dari genera Pecten, Chlamys atau Placopecten, hidup	Kekerangan
12	03074211	Cumi-cumi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) dan sotong (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) hidup	Cumi-Sotong- Gurita
13	03074219	Cumi-cumi dan sotong lainnya, hidup	Cumi-Sotong- Gurita
14	03075110	Gurita (<i>Octopus spp.</i>) hidup	Cumi-Sotong- Gurita
15	03077110	Kerang (clams), tiram (cockles), dan arkshells dari famili: Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae), hidup	Kekerangan
16	03078110	Abalon (<i>Haliotis spp.</i>) hidup	Abalon
17	03079110	Moluska lainnya, hidup	Moluska Lainnya
18	03081110	Teripang (Stichopus japonicus, Holothurioidea) hidup	Teripang

No.	POS TARIF/ KODE HS	URAIAN	KETERANGAN
19	03089010	Invertebrata air lainnya, selain krustasea dan moluska, hidup	Invertebrata Air Lainnya

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bira Hukumi agai SEKRETARIAT JENDERAL
Tini Marani

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN
DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU
DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

BENTUK DAN FORMAT REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP YANG BELUM BERLAKU EFEKTIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Perusahaan	:
Nomor Induk Berusal	na:
Alamat Perusahaan	:
Lokasi Usaha:	
a. Alamat	:
b. Desa/Kelurahan	:
c. Kecamatan	:
d. Kabupaten/Kota	:
e. Provinsi	:
Nomor Proyek	:
Nomor Permohonan	•

Komitmen Izin Komersial/Operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah:

1. Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

Pelaku usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal:		
Perubahan ke	Tanggal:	(terisi bila melakukan perubahan



Dokumen ini dikeluarkan melalui sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bro Hukum

Tini Ma

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN
DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU
DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

BENTUK DAN FORMAT

SURAT PERSETUJUAN DAN SURAT PENOLAKAN PENERBITAN REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP

A. Surat Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERSETUJUAN PENERBITAN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI NOMOR:.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan penilaian teknis, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa:

Nama Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	:
Alamat Perusahaan	:
Lokasi Usaha:	
a. Alamat	:
b. Desa/Kelurahan	:
c. Kecamatan	:
d. Kabupaten/Kota	:
e. Provinsi	:
Nomor Proyek	:
Nomor Permohonan OS	S:

MEMENUHI kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, sehingga kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS DIBERIKAN PERSETUJUAN untuk menerbitkan Izin Komersial/Operasional Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri kepada pelaku usaha tersebut sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

Diterbitkan tgl/bulan/tahun...

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan,



(nama)



LAMPIRAN PERSETUJUAN PENERBITAN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

Nomor Proyek	:	
Nomor Permohonan OSS	:	
Nomor Referensi Teknis	:	
Alamat Perusahaan	:	
Peruntukan		

Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri untuk:

No	Nama Dagang / Nama Ilmiah	Jenis (Kode HS)	Volume (Kg)	Sarana Pengangkutan	Negara Asal	Tempat Pemasukan	Waktu Pemasukan
TO	ΓAL						

Masa berlaku Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup sejaksampai dengan yang berlaku di tempat pemasukan.

Dengan ketentuan:

- 1. Apabila terjadi penyalahgunaan peruntukan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2. Pelaku usaha wajib melaporkan realisasi Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dan distribusinya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan c.q Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Dokumen ini dikeluarkan melalui sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha dan telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal terjadi kekeliruan dalam dokumen ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tgl/bulan/tahun ...

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan,



(nama)

B. Surat Penolakan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENOLAKAN PENERBITAN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

Nomor:....

TIDAK MEMENUHI kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, sehingga kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS untuk tidak memproses lebih lanjut penerbitan Izin Komersial/Operasional Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup kepada pelaku usaha tersebut, dikarenakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1.(diisi alasan)
- 2.(diisi alasan)
- 3....dst

Diterbitkan tgl/bulan/tahun...

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan,



(nama)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERJ

Kepala Brok

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN
HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG
INDUSTRI

BENTUK DAN FORMAT REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP YANG BERLAKU EFEKTIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri** yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Perusahaan	:							
Nomor Induk Berusaha:								
Alamat Perusahaan	:							
Lokasi Usaha:								
a. Alamat	:							
b. Desa/Kelurahan	:							
c. Kecamatan	:							
d. Kabupaten/Kota	:							
e. Provinsi	:							
Nomor Proyek	:							
Nomor Permohonan	:							
Nomor Referensi Teknis	:							

Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif serta dilengkapi dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri ini.

Diterbitkan tanggal:

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal u.b.

Pejabat BKPM Yang Ditunjuk,



(nama)

Perubahan ke- Tanggal: (terisi bila melakukan perubahan)

- Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha dan telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan dalam dokumen ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

Nomor Proyek	:	
Nomor Permohonan	:	
Nomor Referensi Teknis	:	
Alamat Perusahaan	:	
Peruntukan		

Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri untuk:

No	Nama Dagang / Nama Ilmiah	Jenis (Kode HS)	Volume (Kg)	Sarana Pengangkutan	Negara Asal	Tempat Pemasukan	Waktu Pemasukan
	TOTAL						

Masa berlaku Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup sejaksampai dengan yang berlaku di tempat pemasukan.

Dengan ketentuan:

- 1. Apabila terjadi penyalahgunaan peruntukan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pelaku usaha wajib melaporkan realisasi Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dan distribusinya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan c.q Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.



- Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha dan telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan dalam dokumen ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BsrE.



Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Komersial/Operasional berupa Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri atas nama(nama perusahaan) dengan nomor proyek

> a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pejabat BKPM Yang Ditunjuk,



(nama)

- Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha dan telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Dalam hal terjadi kekeliruan dalam dokumen ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BsrE.



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bro Hukum

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

BENTUK DAN FORMAT PERUBAHAN REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP YANG BELUM BERLAKU EFEKTIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Perusahaan	:
Nomor Induk Berusah	ıa:
Alamat Perusahaan	:
Lokasi Usaha:	
a. Alamat	:
b. Desa/Kelurahan	:
c. Kecamatan	:
d. Kabupaten/Kota	:
e. Provinsi	:
Nomor Proyek	:
Nomor Permohonan	:

Komitmen Izin Komersial/Operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah:

1. Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

Pelaku usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal:			
Perubahan ke	Tanggal:	(terisi bila melakukan	perubahan)



Dokumen ini dikeluarkan melalui sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bika Bukum

Tini Madeni

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN
DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU
DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

BENTUK DAN FORMAT SURAT PERSETUJUAN DAN SURAT PENOLAKAN PENERBITAN PERUBAHAN REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP

A. Surat Persetujuan Penerbitan Perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERSETUJUAN PENERBITAN PERUBAHAN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI NOMOR:.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan penilaian teknis, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa:

Nama Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	:
Alamat Perusahaan	:
Lokasi Usaha:	
a. Alamat	:
b. Desa/Kelurahan	:
c. Kecamatan	:
d. Kabupaten/Kota	:
e. Provinsi	:
Nomor Proyek	:
Nomor Permohonan OS	S:

MEMENUHI kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, sehingga kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS DIBERIKAN PERSETUJUAN untuk menerbitkan Perubahan Izin Komersial/Operasional Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri kepada pelaku usaha tersebut sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

Diterbitkan tgl/bulan/tahun...

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan,



(nama)



LAMPIRAN PERSETUJUAN PENERBITAN PERUBAHAN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

Nomor Proyek	:		 	 	 	
Nomor Permohonan OSS	5:		 	 	 	
Nomor Referensi Teknis	:		 	 	 	
Alamat Perusahaan	:		 	 	 	
Peruntukan	:		 	 	 	

Perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri untuk:

No	Nama Dagang / Nama Ilmiah	Jenis (Kode HS)	Volume (Kg)	Sarana Pengangkutan	Negara Semula	a Asal Menjadi	Tempat Pemasukan	Waktu Pemasukan
	TOTAL							

Masa berlaku Perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup sejaksampai dengan yang berlaku di tempat pemasukan.

Dengan ketentuan:

- 1. Apabila terjadi penyalahgunaan peruntukan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2. Pelaku usaha wajib melaporkan realisasi Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dan distribusinya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan c.q Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.



Dokumen ini dikeluarkan melalui sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha dan telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal terjadi kekeliruan dalam dokumen ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tgl/bulan/tahun...

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan,



(nama)

B. Surat Penolakan Penerbitan Perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENOLAKAN PENERBITAN PERUBAHAN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

Nomor:....

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Administrasi dan penilaian teknis, Direktorat Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa:

Nama Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	:
Alamat Perusahaan	:
Lokasi Usaha:	
a. Alamat	:
b. Desa/Kelurahan	:
c. Kecamatan	:
d. Kabupaten/Kota	:
e. Provinsi	:
Nomor Proyek	:
Nomor Permohonan OS	S:

TIDAK MEMENUHI kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, sehingga kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS untuk tidak memproses lebih lanjut penerbitan perubahan Izin Komersial/Operasional Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup kepada pelaku usaha tersebut, dikarenakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1.(diisi alasan)
- 2.(diisi alasan)
- 3. ...dst

Diterbitkan tgl/bulan/tahun...

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan,



(nama)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN
HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG
INDUSTRI

BENTUK DAN FORMAT PERUBAHAN REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP YANG BERLAKU EFEKTIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri** yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Perusahaan	·
Nomor Induk Berusaha	:
Alamat Perusahaan	:
Lokasi Usaha:	
a. Alamat	:
b. Desa/Kelurahan	:
c. Kecamatan	:
d. Kabupaten/Kota	:
e. Provinsi	:
Nomor Proyek	:
Nomor Permohonan	:
Nomor Referensi Teknis	:
Rekomendasi Pemasu	kan Hasil Perikanan dan Ikan Hidi

Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif serta dilengkapi dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri ini.

Diterbitkan tanggal:	
----------------------	--

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal u.b.

Pejabat BKPM Yang Ditunjuk,



(nama)

- Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha dan telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan dalam dokumen ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

Nomor Proyek	:
Nomor Permohonan	:
Nomor Referensi Teknis	:
Alamat Perusahaan	:
Peruntukan	•

Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri untuk:

No	Nama Dagang / Nama Ilmiah	Jenis (Kode HS)	Volume (Kg)	Sarana Pengangkutan	Negara Semula	a Asal Menjadi	Tempat Pemasukan	Waktu Pemasukan
	TOTAL							

Masa berlaku Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup sejaksampai dengan yang berlaku di tempat pemasukan.

Dengan ketentuan:

- 1. Apabila terjadi penyalahgunaan peruntukan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Pelaku usaha wajib melaporkan realisasi Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dan distribusinya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan c.q Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.



- Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha dan telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan dalam dokumen ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE.



Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Komersial/Operasional berupa Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri atas nama(nama perusahaan) dengan nomor proyek

> a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pejabat BKPM Yang Ditunjuk,



(nama)

- Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha dan telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Dalam hal terjadi kekeliruan dalam dokumen ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE.



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bro Huk

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN
DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU
DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN REALISASI PEMASUKAN, REALISASI DISTRIBUSI, DAN LAPORAN STOK IKAN

A. Realisasi Pemasukan

REALISASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

Nama Importir	·
Nomor RPHPIH	•
Tanggal RPHPIH	•
Peruntukan	·
	S:
Nama Dagang	·
	•
Nomor PI	•
Volume PI	•
Negara Asal	•
Pelabuhan	·

No.	KID	Tanggal Realisasi	Realisasi (Kg)	Nilai (USD)	Negara Asal

B. Realisasi Distribusi

DISTRIBUSI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

Nomor RPHPIH:
KID:
Tanggal Realisasi:
Nama Dagang:
Negara Asal:
Volume Realisasi:
Nomor PI:
Volume PI:

Nama Pembeli	Status Pembeli	No. Telepon	Provinsi	Kabupaten	Alamat	Volume (Kg)

C. Laporan Stok Ikan

LAPORAN STOK HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP

Nama Perusahaan	•
Kondisi Stok Per Tanggal	[•

No.	Jenis Hasil	Asal Pasokan			
	Perikanan/Ikan	Dalam	Impor (Ton)	Total (Dalam Negeri	
	Hidup	Negeri/Lokal		dan Impor (Ton)	
		(Ton)			
1					
2					
3					
4					
Dst					
	Total				

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biko Hukumi angan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
Tini Marani